



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : 8 2022

TENTANG  
PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA  
DILINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH  
PT. LAMPUNG SELATAN MAJU (PERSERODA)  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Daerah PT. Lampung Selatan Maju (Perseroda).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomer 157);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Lampung Selatan Maju (Perseroda).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN JASA DILINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. LAMPUNG SELATAN MAJU (PERSERODA) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum Kabupaten Lampung Selatan yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.

6. PT. Lampung Selatan Maju (Perseroda) yang selanjutnya disebut Perseroan Terbatas adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Direksi BUMD adalah Organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Pengadaan Barang/Jasa BUMD, yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh BUMD yang pembiayaannya tidak langsung menggunakan APBN/APBD, yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa.
9. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh Barang/Jasa yang dikerjakan sendiri oleh BUMD.
10. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh Barang/Jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
11. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
12. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/jasa untuk BUMD berdasarkan kontrak.
13. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
14. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 1000.000.000,- (satu miliar rupiah).
15. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp 1000.000.000,- (satu miliar rupiah).

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. menyederhanakan proses dan mempercepat pengambilan keputusan;
- b. meningkatkan efektifitas dan efisiensi;
- c. meningkatkan kemandirian dan profesionalisme;
- d. meningkatkan sinergitas antar BUMD.

BAB II  
PRINSIP, ETIKA DAN KEBIJAKAN  
Bagian Kesatu  
Prinsip

Pasal 3

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip :

- a. efisien; dan
  - b. transparan.
- (1) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
  - (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berarti semua ketentuan, informasi mengenai Pengadaan Barang atau Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Pengadaan Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.

Bagian Kedua  
Etika

Pasal 4

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri dan menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari atau mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD PT. Lampung Selatan Maju (perseroda) dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan BUMD PT. Lampung Selatan Maju (perseroda); dan
- g. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk member atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Bagian Ketiga  
Kebijakan

Pasal 5

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. meningkatkan *Value For Money*;
- b. memperhatikan ketepatan waktu, ketepatan jumlah, ketepatan mutu dan kewajaran harga;
- c. berorientasi pada pertumbuhan bisnis BUMD PT. Lampung Selatan Maju (perseroda); dan
- d. mendorong pengembangan pengadaan secara elektronik.

BAB III  
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA  
Pasal 6

- (1) Pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan cara :
  - a. swakelola; dan
  - b. penyedia.
- (2) Metode pemilihan penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. pengadaan langsung;
  - b. penunjukan langsung;
- (3) Tata cara pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direksi BUMD PT. Lampung Selatan Maju (Perseroda) dengan ketentuan :
  - a. disesuaikan dengan karakteristik dan bisnis proses BUMD yang efektif dan efisien;
  - b. penetapannya mampu mendorong terjadinya pertumbuhan bisnis BUMD dan peningkatan kecepatan pengambilan keputusan; dan
  - c. menggunakan sistem pengadaan secara elektronik dengan memanfaatkan *e-marketplace*.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan barang/jasa pada BUMD diatur dengan peraturan direksi sesuai dengan prinsip, etika dan kebijakan pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam peraturan bupati ini.

BAB IV  
ORGANISASI KEWEWENANGAN DIREKSI

Bagian Kesatu  
Organisasi

Pasal 7

- (1) Pembentukan organisasi pengadaan barang/jasa ditetapkan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan BUMD.

- (2) Dalam hal BUMD tidak memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mengelola pengadaan barang/jasa sendiri, BUMD dapat menggunakan sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang /jasa di luar BUMD.
- (3) Sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki sertifikat kompetensi dibidang pengadaan barang/jasa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan direksi.

## Bagian Kedua Kewenangan Direksi

### Pasal 8

Dalam Pengadaan Barang/Jasa, Direksi berwenang untuk :

- a. menetapkan peraturan dan tata cara pengadaan barang/jasa di lingkungan BUMD;
- b. mengembangkan program pengembangan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa.

## BAB V PENGAWASAN

### Pasal 9

- (1) Komisaris wajib melakukan pengawasan proses pengadaan barang atau jasa dan melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat Satuan Pengawas Internal BUMD melalui kegiatan audit, *review*, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan whistleblowing system.
- (3) Pengawasan pengadaan barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejak perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima pekerjaan.
- (4) Ruang lingkup pengawasan pengadaan barang atau jasa meliputi :
  - a. pemenuhan nilai manfaat;
  - b. kepatuhan terhadap peraturan;
  - c. pencapaian tingkat komponen dalam negeri;
  - d. penggunaan produk dalam negeri;
  - e. pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan
  - f. pengadaan berkelanjutan.

- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan bersama dengan instansi yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan daerah.
- (6) Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan pengadaan barang atau jasa.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 10

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :
  - a. peraturan direksi tentang pengadaan barang/jasa di lingkungan BUMD yang telah ditetapkan sebelum peraturan bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan bupati ini;
  - b. peraturan direksi tentang pengadaan barang/jasa di lingkungan BUMD yang telah ditetapkan sebelum peraturan bupati ini, wajib menyesuaikan pengaturannya berdasarkan ketentuan dalam peraturan bupati ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diundangkan;
- (2) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum menyusun peraturan direksi tentang pengadaan barang/jasa harus menetapkan peraturan perusahaan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak peraturan bupati ini diundangkan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal *25 Februari* 2022  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal *25 Februari* 2022.  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR *127*